

PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN SERUT TAHUN 2021



SERUT 1

JADWAL PENDAFTARAN CALON LURAH ANTAR WAKTU

**15-21
NOVEMBER
2021**

**PERPANJANGAN
22-28
NOVEMBER
2021**

PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

**15 DESEMBER
2021 ***

SYARAT CALON LURAH ANTAR WAKTU

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
- d. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu;
- l. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa/kalurahan atau dalam jabatan negeri lainnya;
- m. Bersedia bertempat tinggal di kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. Bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

**#DJOBUBRAHMERGO
PILIHANLURAH**

PERSYARATAN BERKAS LAMARAN CALON LURAH ANTAR WAKTU

1. Mengajukan surat lamaran tertulis kepada Bamuskal bermaterai 10.000 rangkap 3(1 asli 2 Fotocopy) dengan lampiran :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - k. Surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - l. Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. Surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - n. Surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu;
 - q. Surat pernyataan tidak pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
 - r. Surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya;
 - s. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - t. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - u. Daftar riwayat hidup;
 - v. Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar berlatar biru atau merah dengan pakaian sipil lengkap;
 - w. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - x. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - y. Surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa/Lurah/Pj. Lurah;
 - z. Surat izin cuti dari Kepala Desa/Lurah/Pejabat Lurah bagi Perangkat Desa/Pamong Kalurahan; dan
 - aa. Surat izin cuti dari pimpinan BPD/Bamuskal bagi anggota BPD/Bamuskal.